

BAB III

OBJEK PENELITIAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

A. Korporasi Sebagai Pelaku Delik Pembakaran Hutan Dan Lahan.

1. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN Pn.Jkt.Pst

PT. Kaswari Unggul menunjuk Wong Mook Sui, berdasarkan perubahan AD/ART Notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memohonkan pemeriksaan atas penangkapan woong mook sui, oleh KLHK, Kepala Subdirektorat Peyidikan Lingkungan, dan Kebakaran Lahan pada hakim sidang Praperadilan, secara hasil penetapan sidang dalam putusan perkara No. 1/Pid.Pra/2017/PN Pn.Jkt.Pst adalah tidak sah, penetapan hakim praperadilan tersebut mempertimbangkan tidak adanya hubungan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dengan pengurus perseroan PT Kaswari. Hubungan tersebut adalah bukti permulaan sebagai dasar penangkapan tidaklah cukup mengarah pada pengurus PT. Kaswari tersebut. kurangnya bukti permulaan tersebut berpengaruh pada proses penyidikan, maka surat perintah penyidikan No : SPRIN.DIK.02/PHP-1/PPNS/2016, Tanggal 01 September 2016, di tetapkan hakim tidak sesuai KUHAP. Maka dengan adanya penetapan tersebut, hakim memerintahkan PPNS Dirjen KLHK untuk :

- a. Memulihkan harkat dan martabat PT Kasuari dan pengurusnya, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

- b. Memulihkan kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh PT.Kasuari dan pengurusnya, serta,
- c. PPNS Dirjen KLHK agar membayar biaya pokok perkara.

2. Putusan Nomor : 228/Pid. Sus/2013/PN Plw Mengenai Hubungan Hukum Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Perorangan dan Korporasi.

Infektifitas regulasi pidana Kehutanan, terkristalisasi pada fenomena hubungan Administrasi / Tata Usaha Negara (perizinan), Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum. Perdata, dan Penegakan Hukum Pidana. dalam putusan Nomor : 228/Pid. Sus/2013/PN Plw, hakim mempertimbangkan unsur pertanggungjawaban pidana Pembakaran Karhutla yang dilakukan oleh korporasi, dan keunikannya adalah penjatuhan vonnis pidana di bebaskan langsung terhadap bentuk perusahaannya, dan bukan bagi perorangannya, terdapat isi putusannya adalah :

- a. Menyatakan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Primair Jaksa Penuntut umum
- b. Membebaskan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry dari dakwaan Alternatif Ketiga Primair tersebut
- c. Menyatakan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Hakim mempertimbangkan bahwa organ perusahaan tidak dapat dipidana secara fisik, maka dari itu hakim lebih mengutamakan vonis sanksi pidana denda, maka pidana denda tersebut merupakan sanksi pidana yang berdimensi keperdataan, denda dan ganti rugi pada dasarnya tidak ada perbedaan sama sekali, namun dalam penemuan hukum hakim (*rectfinding*), nominal rupiah 1.500.000.000, merupakan bagian dari unsur draft Rancangan undang-undang minerba Nomor 4 Tahun 2009, bahwa pengesampingan penegakan hukum dan mengkhususkan recovery dana sebagai dana negara untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak.

B. Subek Hukum Perorangan Sebagai Pelaku Kasus Pembakaran Hutan Dan Lahan.

1. Putusan Nomor 686/Pid.Sus/LH/2019/PN Lubuk Linggau

Pembakaran hutan pra praktiknya dilakukan oleh Rosadi Effendi Bin Yakin subjek Hukum Perorangan), namun didapatkan bukti di persidangan ditemukan bukti Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 38/Kpts-II/1996 tentang pemberian hak pengusaha hutan tanaman industri atas areal hutan seluas + 296.400 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus) Hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. Hutan Musi Persada (MHP) tanggal 29 Januari 1996, fakta persidangan tersebut dipertegas oleh saksi Bio Febriansyah Bin Mat Sairi menjelaskan dibawah sumpah mengenai –pembakaran hutan yang dilakukan oleh Rosadi Effendi, telah melakukan pembakaran lahan milik PT. MHP.

PT.MHP dalam pemeriksaan persidangan, merupakan pemilik HPH, dan sekaligus menjadi korban yang mengalami kerugian, atas tindakan terdakwa yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan milik PT.MHP, hakim memidanakan terdakwa Rosadi sebagai subjek hukum perorangan dengan dasar hukum Pasal 108 jo Pasal 69 ayat 1 huruf H undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dengan unsur Pasal 108, mengenai pidana bagi setiap orang yang melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hubungan hukum *political will* pemerintah yang dituangkan dalam Inpres No 11 Tahun 2015 Tentang pengendalian Kebakaran Hutan, bahwa Inpres tersebut mendukung Aparat Penegak Hukum untuk berkordinasi satu sama lain dalam dilaksanakannya Inpres tersebut. Perintah kordinasi dalam inpres tersebut bertujuan untuk Optimalisasi sanksi tegas dan efektif. Kaitan dengan putusan Nomor 686/Pid.Sus/LH/2019/PN Llg, adalah **tidak di amanatkannya Inpres 11 tahun 2015 pada delik korporasi sebagai bagian dari** delik itu sendiri.

Amanat Inpres 11 Tahun 2015, seharusnya menjadi sumber hukum dalam pertimbangan di korelasikanya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur mengenai pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Ketentuan dalam Pasal 49 ini adalah merupakan contoh pertanggungjawaban pidana dengan sistem *strict liability* bagi PT MHP.

Penerapan *Strict liability* bagi PT MHP memerlukan metode pendekatan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, dalam prosesnya, PT MHP memiliki organ untuk mewakili proses peradilan, dengan demikian pertanggungjawaban pidana PT MHP dengan melakukan pendekatan doktrin *strict liability* terbentur dengan adanya moral aparat penegak hukum dan kesiapan aparat penegak hukum yang menguasai tindak pidana perusahaan, Pertanggungjawaban pidana PT MHP yang secara tidak langsung menjadi bagian delik pembakaran hutan dan lahan.

2. Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2018/PN Palangkaraya.

Para Pihak

Termohon : Dirjen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Palangkaraya

Pemohon : Sabran Bin Husrin.

Hakim dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2018/PN Palangkaraya telah memutuskan penangkapan atas Sabran Bin Husrin adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP, maka Sabran Bin Husrin telah terbebas dari ancaman pidana penjara , keunikan dalam putusan ini adalah, hakim memerintahkan dirjen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Palangkaraya untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon melalui media cetak dan elektronik selama 7 (Tujuh) hari berturut-turut

Sabrin bin Husain telah dipulihkan hak-hak oleh Dirjen Lingkungan Hidup, berupa kedudukan dan harkat martabatnya, dalam prosesnya, Praperadilan membebaskan Sabrin untuk seluruhnya.

3. Putusan Nomor : 139/PID.SUS-LH/2017/PT.Pekan Baru Riau.

a. Duduk Perkara.

Pada sidang pemeriksaan terdakwa Maruli Sihotang, dalam duduk perkaranya memiliki keunikan tersendiri, yaitu mengenai **pertimbangan ekomomi hakim terhadap Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**. Diujikan pada delik pembakaran hutan dan lahan seluas sekitar 1,0 ha.3., dan hasil uji AMDAL terhadap akibat yang ditimbulkan dari deliq pembakaran hutan dan lahan tersebut. akibat delik terebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal-rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 1.000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.

Akibat terbakarnya hutan dan lahan tersebut, AMDAL pelepasan 22,5 ton karbon, yaitu ; 7,875 ton CO₂; 0,082 ton CH₄; 0,032 ton NO_x; 0,10 ton NH₃; 0,083 ton O₃ dan 1,46 ton CO serta 1,0 ton partikel partikel. Analisa dampak gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaranmaka, gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak

Pertimbangan *recovery ergonomic* lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,0 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.835.529.900,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).

Dirumuskannya unsur pidana Pasal 92 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, diawali dengan Terdakwa menyemprot dengan racun tumbuhan semak agar kering kemudian Terdakwamembakar akar kayu dengan menggunakan korek api miliknya. kemudian api melebar ke lahan lain dan menimbulkan kepulan asap yang tebal.

Deliq pembakaran hutan lahan dilakukan penyidikan oleh Polsek Bukit Kapur terungkap dalam peta kawasan hutan provinsi Riau skala 1 : 250.000 lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 878/ Menhut-II/ 2014 tanggal 29 September 2014 dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 314/Menlhk/ Setjen/ PLA:/ 4/ 2016/ Tanggal 20 April 2016.

Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), berdasarkan hasil investigasi laboratorium kebakaran hutan dan lahan, diketahui

dilakukan di atas permukaan gambut, dengan cara , sebelum pembakaran dilakukan dilakukan penebasan tumbuhan berkayu, dilanjutkan dengan pembakaran untuk penyiapan lahan / (*land clearing*) dengan cara dibakar.

Unsur sengaja dalam pembakaran lahan berakibat terjadinya kebakaran yang melebar berikut dengan dampaknya, maka sebagaimana adanya kausalitas pidana dalam Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terdakwa Maruli Sihotang, di vonis hakim pidana dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Maruli Sihotang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan barang
- b. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menetapkan masa tahanan selama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- c. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan
- d. Menetapkan barang bukti 2(dua) batang potongan kayu kecil bekas terbakar telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan barang” sebagaimana dakwaan Keempat Penuntut Umum.